

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG HASIL**  
**PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-**  
**UNDANG DALAM PERSPEKTIF *IUS CONSTITUENDUM***

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

**Zanuar Nur Hidayat**

**NIM: 202110110311044**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**TAHUN 2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**ZANUAR NUR HIDAYAT**

202110110311044

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 14 Januari 2025


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H

Pengaji I : Surnali, SH., M.Hum



Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

**ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG HASIL  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM**

Diajukan Oleh:

**ZANUAR NUR HIDAYAT**

202110110311044

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 14 Januari 2025

Pembimbing Utama,

**Dr. Catur Wido Heruni, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Fitria Esfandiari, SH., M.H.**



Dekan,

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ZANUAR NUR HIDAYAT

NIM : 202110110311044

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG HASIL PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### **Ungkapan Pribadi**

*Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin. (Q.S Ali 'Imran :139)*



### **Motto**

*Jangan menunggu diri sempurna tanpa celah keburukan  
Untuk selalu berbuat kebaikan.*

## **ABSTRAKSI**

<b>Nama</b>	<b>: Zanuar Nur Hidayat</b>
<b>NIM</b>	<b>: 202110110311044</b>
<b>Judul</b>	<b>: Analisis Yuridis Pengujian Formil Undang-Undang Hasil Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif <i>Ius Constituendum</i></b>
<b>Pembimbing</b>	<b>: 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. 2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.</b>

Pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2020 sampai 2024 berupa pemaknaan frasa “persidangan yang berikut” dan menguji konstitusionalitas pembentukan Perppu dalam perkara pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu saat ini dan bagaimana pengaturan pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu dalam perspektif *ius constitutendum*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu dan pengaturan pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu dalam perspektif *ius constitutendum*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analisis atau kualitatif. Penelitian ini menghasilkan pengaturan pengujian formil Undang-Undang hasil Penetapan Perppu terkait “persidangan yang berikut” memiliki banyak penafsiran sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menguji konstitusionalitas pembentukan Perppu telah selesai di DPR sejak menyetujui Perppu. Dalam perspektif *ius constitutendum* pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu terkait pemaknaan “persidangan yang berikut” adalah paling lama harus dilakukan dalam masa persidangan pertama DPR setelah Presiden menetapkan Perppu dengan merubah Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011. Pengujian konstitusionalitas pembentukan Perppu seharusnya dapat dilakukan dalam perkara pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu. Penelitian ini memberikan saran kepada pembentuk Undang-Undang untuk memasukan makna frasa “persidangan yang berikut” dalam Undang-Undang/Tata tertib DPR dan Mahkamah Konstitusi untuk ikut menguji Konstitusionalitas pembentukan Perppu dalam perkara pengujian formil Undang-Undang hasil penetapan Perppu.

**Kata Kunci:** Pengujian Formil, Persidangan yang Berikut, Konstitusionalitas Perppu, *Ius Constituendum*.

## ABSTRACT

<b>Name</b>	<b>: Zanuar Nur Hidayat</b>
<b>NIM</b>	<b>: 202110110311044</b>
<b>Title</b>	<b>: Juridical Analysis of Formal Testing of Laws Results of Determination of Government Regulations in Lieu of Laws in the Ius Constituendum Perspective</b>
<b>Adviser</b>	<b>: 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si., M.Hum. 2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.</b>

*Formal testing of Laws resulting from the issuance of Perppu has developed in recent years. This development in several Constitutional Court Decisions from 2020 to 2024 is in the form of the meaning of the phrase "the following trial" and testing the constitutionality of the formation of Perppu in cases of formal testing of Laws resulting from the issuance of Perppu. The problem in this study is how to regulate the formal testing of Laws resulting from the issuance of Perppu currently and how to regulate the formal testing of Laws resulting from the issuance of Perppu from the perspective of ius constituendum. The purpose of this study is to determine the regulation of formal testing of Laws resulting from the issuance of Perppu and the regulation of formal testing of Laws resulting from the issuance of Perppu from the perspective of ius constituendum. This study uses a normative legal method with a conceptual approach, a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials which are then analyzed using descriptive analysis or qualitative. This study resulted in the regulation of formal testing of the Law resulting from the Perppu Determination related to "the following trial" has many interpretations, thus creating legal uncertainty and testing the constitutionality of the formation of the Perppu has been completed in the DPR since approving the Perppu. In the perspective of ius constituendum, formal testing of the Law resulting from the Perppu determination related to the meaning of "the following trial" must be carried out at the latest during the first DPR session after the President determines the Perppu by amending Article 52 paragraph (1) of Law 12/2011. Testing the constitutionality of the formation of the Perppu should be able to be carried out in cases of formal testing of the Law resulting from the determination of the Perppu. This study provides suggestions to the legislators to include the meaning of the phrase "the following trial" in the Law/DPR Rules of Procedure and the Constitutional Court to also test the Constitutionality of the formation of the Perppu in cases of formal testing of the Law resulting from the determination of the Perppu.*

**Keywords:** *Formal Testing, The Following Trial, Constitutionality of Perppu, Ius Constituendum.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah melakukan perubahan dengan menjadikan kehidupan di dunia dengan penuh cahaya dan Rahmat-Nya. Tugas Akhir dengan judul: **Analisis Yuridis Pengujian Formil Undang-Undang Hasil Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif *Ius Constituendum*.** Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S-I) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada :


1. Orang tua Penulis, Bunda Wiji Ningsih, S.Pd. yang telah mengajarkan pentingnya pendidikan sekaligus menjadi manusia yang baik di dunia dan Bapak Supiyan, S.Pd. yang mengajarkan pentingnya agama dalam kehidupan penulis. Keduanya merupakan orang yang sangat penting dan selalu mendukung anaknya ini dalam segala hal kebaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya.
3. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy

Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Bapak Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.

4. Ibu Dr. Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H. yang telah membantu membimbing Penulis dengan masif sekaligus memberikan masukan serta ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman kepada Penulis selama perkuliahan.
6. Adik Penulis Aydin Rafif telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini yang sebentar lagi akan memasuki masa perkuliahan yang mendorong penulis untuk segera melakukan menuntaskan perkuliahan ini.
7. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terutama kepada jajaran Presidium periode 2024-2025 M atau 1446-1447 H, Muhammad Haritz Fityah Madani, Rigel Kurniawan, Muhammad Arief Dwi Ramadhan, Muhammad Agung, Riefky Lutfi Ramadhan, Dimas Satria Pramudyaz, Eko Nuril Hafiz, Alifia Isya Jusril, Abdillah Cahya Ramadhan, Anisa Pratami, dan Harnum Minanti yang telah membantu dan menemani penulis berproses selama perkuliahan dan di organisasi.

8. Sahabat dekat penulis Haris Maulana, Moch. Raditya, Yufsharival Ramadhan, Sultan Farid Wazdi Putra, Dani Maulana dan Firmawan yang telah menjadi teman belajar, nongkrong dan menikmati masa perkuliahan selama ini.
9. Seluruh keluarga besar Penulis yang telah mendukung penuh dan memberikan dukungan moril dan materil kepada Penulis sejak awal memasuki perkuliahan.
10. Seluruh teman-teman yang telah menemani dan membantu penulis dalam perkuliahan dan perlombaan yang pernah diikuti bersama untuk selalu bertukar pikiran dan keilmuan yang dimiliki.

Kritik dan saran yang membangun sangat Penulis butuhkan untuk perbaikan yang penelitian kedepannya. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi Pembaca dalam perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia.




Penulis,

Zanuar Nur Hidayat

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	i
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	iii
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....</b>	iv
<b>ABSTRAKSI.....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xiii
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
A. <b>Latar Belakang .....</b>	1
B. <b>Rumusan Masalah.....</b>	11
C. <b>Tujuan Penelitian .....</b>	12
D. <b>Manfaat Penelitian.....</b>	12
E. <b>Kegunaan Penelitian.....</b>	13
F. <b>Metode Penelitian.....</b>	13
G. <b>Sistematika Penulisan .....</b>	19
<b>BAB II .....</b>	21
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	21
A. <b>Tinjauan Tentang Pengujian Undang-Undang di Indonesia .....</b>	21
B. <b>Tinjauan Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 41</b>	
C. <b>Tinjauan Tentang Ius Constituendum .....</b>	47
D. <b>Tinjauan Tentang Metode Penafsiran Hukum.....</b>	50
<b>BAB III .....</b>	54
<b>PEMBAHASAN .....</b>	54
A. <b>Pengaturan Pengujian Formil Undang-Undang Hasil Penetapan Perppu di Indonesia .....</b>	54
1. <b>Pengaturan Makna Frasa “Persidangan yang Berikut” .....</b>	55
2. <b>Pengaturan Pengujian Formil Perppu dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Penetapan Perppu.....</b>	69

<b>B. Pengujian Undang-Undang Hasil Penetapan Perppu dalam Perspektif <i>Ius Constituendum</i> .....</b>	73
1. Perspektif <i>Ius Constituendum</i> dalam Memaknai Frasa “Persidangan yang Berikut”.....	73
2. <i>Ius Constituendum</i> Pengujian Formil Perppu dalam Pengujian Formil Undang-Undang Hasil Penetapan Perppu.....	83
<b>BAB IV .....</b>	90
<b>PENUTUP .....</b>	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	94
<b>LAMPIRAN .....</b>	97



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 2. Potensi Waktu Penetapan hingga Persetujuan Perppu .....	77
Tabel 3. Putusan Pengujian Formil Perppu .....	86



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Tugas TA

Lampiran 2. Kartu Kendali



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Atok, A. Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press, 2015.
- Amirudin, dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- . *Model-model Pengujian Konstitusionalitas di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Aulia, Nila, Noor Efendy, dan Akhmad Zaki Yamani. “Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Uu Dan Proses Pembentukan Perda.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 11 (4 Agustus 2024): 31–40. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i11.5029>.
- Batubara, Rajali. “Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia.” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (21 Juni 2024): 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.
- Bima, Muhammad Rinaldy. “Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (23 April 2019): 97–106. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.595>.
- Chadijah, Siti, dan Abdul Hadi. “Analisis Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Berdasarkan Perspektif Konstitusi Dan Teori Perundang-Undangan: Studi Kasus UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022.” *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 4 (27 Juli 2024): 237–50. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2896>.
- Chusna Farisa, Fitria. “Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan hingga Resmi Diteken Jokowi.” KOMPAS.com, 18 Februari 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/11500361/perjalanan-5-bulan-uu-ibu-kota-negara-dari-rancangan-hingga-resmi-diteken>.
- Dewa Gede Palguna, I. *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Farida Indrati, Maria. *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN 1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Revisi. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- . *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN 2 Proses dan Teknik Penyusunan*. Revisi. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Fathorrahman. “Pengaturan Dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi.” *HUKMY : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (15 November 2021): 133–48. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.133-148>.
- Garnaas-Holmes, Daniel. “Judicial Review: Fostering Judicial Independence and Rule of Law.” Boston College Law School Law and Justice in the Americas Working Paper No. 5, 2007. <https://lira.bc.edu/work/sc/38daa1b1-9f23-40ea-a3eb-4013616518c0>.

- Harahap, Zairin. "Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu." *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (24 November 2014): 311–28. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.78>.
- Harijanti, Susi Dwi. "Perppu Sebagai Extra Ordinary Rules Makna Dan Limitasi." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 2, no. 01 (28 April 2017): 77–91. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v2i01.1761>.
- Harijanti, Susi Dwi, Lailani Sungkar, dan Wicaksana Dramanda. *Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji*. Bandung: Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020.
- Hermawan, Muhammad Ilham. *Teori Penafsiran Konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hsb, Ali Marwan. *Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dan Putusannya*. Medan: Enam Media, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguanan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014).
- Kurniawan, M. Beni. "Konstitutionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (19 November 2018): 455–79. <https://doi.org/10.31078/jk1531>.
- Kurniawati, Ika, dan Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (26 November 2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.
- Latif, Abdul, dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Taufiq Hafid, Willy Talentaniko, dan Yudi Pratama Tanjung. "Antinomi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Amsir Law Journal* 2, no. 1 (23 September 2020): 1–11. <https://doi.org/10.36746/alj.v2i1.27>.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Buku III Jilid 2 Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Nurlita, Dewi, dan Hilda Bunga. "Proses Kilat dalam 13 Hari Revisi UU KPK." *Tempo*, 18 September 2019. <https://www.tempo.co/hukum/proses-kilat-dalam-13-hari-revisi-uu-kpk-705508>.
- Riqiey, Baharuddin, dan Muhammad Ahsanul Huda. "Interpreting Article 22(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Post Constitutional Court Decision 54/PUU-XXI/2023." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum*

- Indonesia Law Journal* 4, no. 1 (31 Januari 2024): 24–37. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.76687>.
- Rishan, Idul. “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (27 Mei 2021): 001–021. <https://doi.org/10.31078/jk1811>.
- Ruhly Kesuma Dinata, M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kotabumi: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Samekto, Fx. Adji. “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis.” *Jurnal Hukum Progresif* Vol 7, no. 1 (30 April 2019): 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.
- Satriawan, Vikhy Koko, dan Ahmad Sholikhin Ruslie. “Kewenangan Presiden Dalam Menilai Kondisi Kegentingan Yang Memaksa.” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (1 Juli 2023): 108–30. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.396>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soekanto, Soerjono, dan Purnadi Purbacaraka. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Material di Indonesia*. Edisi Kedua. Bandung: PT. Alumni, 1997.
- Syahuri, Taufiqurrahman, dan Rianda Dirkareshza. “Pembatasan Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Perppu.” *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (29 Desember 2023): 402–18. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.649>.
- Tanaya. “Perjalanan Panjang Perpu Cipta Kerja yang Baru Saja Disahkan Jadi UU.” kumparan. Diakses 6 Oktober 2024. <https://kumparan.com/tanaya/perjalanan-panjang-perpu-cipta-kerja-yang-baru-saja-disahkan-jadi-uu-203iNXrZRb1>.
- Troper, M. “The Logic of Justification of Judicial Review.” *International Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (1 Januari 2003): 99–121. <https://doi.org/10.1093/icon/1.1.99>.
- Wafa, Muhamad Khoirul. “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (30 Juni 2023): 87–103. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>.
- Wijaya, Rangga. “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (30 Maret 2023): 23–27. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.
- Yuliani, Andi. “Penetapan Kegentingan Yang Memaksa Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (30 September 2021): 337–50. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.778>.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Zanuar Nur Hidayat

Nim : 202110110311044

Dengan Judul Skripsi :

"Analisis Yuridis Pengujian Formil Undang-Undang Hasil Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ius Constituendum"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16/25

